

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1)
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator kerja utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya indikator kerja utama(IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau Tahun 2021-2026
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 04 Februari 2022



Kepala BKPP,

MARSON, S.H., MM

Pembina Utama Muda IV/C
NIP.19640817 200112 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Malinau di-Malinau
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Malinau
3. Kabag Ortala Setkab. Malinau di-Malinau



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pusat Pemerintahan Gedung D Lantai I Telp.Facs.(0553) 21360
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU
NOMOR: 800/051.a/BKPP/II/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala badan perpustakaan kabupaten bandung tentang indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844) ;
2. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
3. Peraturan menteri menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintahan ;
4. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang pedoman penyusunan indikator kinerja utama ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah;



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Terwujudnya Aparatur Yang Profesional	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	$\frac{\text{Pegawai yang menyelesaikan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Pegawai yang mengurus administrasi Kepegawaian}} \times 100$	Bidang Kepegawaian dan Mutasi	Kabid. Kepegawaian dan Mutasi
		Meningkatnya ASN yang kompeten sesuai bidang tugasnya.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100$	Bidang Pengembangan dan Diklat	Kabid. Pengembangan dan Diklat
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100$	Bidang Pengembangan dan Diklat	Kabid. Pengembangan dan Diklat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LHE INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	Sekretaris
			Persentase ASN yang menerima pembinaan pegawai	$\frac{\text{Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}} \times 100$	Bidang Kepegawaian dan Mutasi	BKPP

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Malinau,
Malinau, 3 Februari 2024

BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN & PELATIHAN, S.H., M.Si
Pembina TK/ I, IV/b
NIP. 19690627/200312 1 008